

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1/34798 tanggal 1 Agustus 2006, tentang penetapan pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor : 425.1/761/2006 tanggal 25 Agustus 2006, tentang pembentukan tim pembangunan USB TK Negeri Pembina Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA

: Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pemalang.

KEDUA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29-5-2007



BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES